

LAPORAN

HASIL REVIU

2025

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024

700.1.2.1/277/Inspt-Irban 1/2025
Tanggal 24 Februari 2025

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwarkartakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Purwakarta, 24 Februari 2025.

Plt. INSPEKTUR,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurrahman, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 199901 1 001.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 700.1.1.2/277/Insp-Irban 1/2025
Penting
Sifat : 1 (satu) berkas
Lampiran : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Perihal : Instansi Pemerintah pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024, Purwakarta, 24 Februari 2025

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta
di

PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor.700/Kep.534-Inspektorat/2024 tentang Penetapan Program Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2025; dan
- g. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 700.1.1.2/148-Inspektorat/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Wilayah Urban 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Waktu pelaksanaan evaluasi

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari sampai dengan 28 Februari 2025.

4. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/Informasi kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

6. Metodologi Reviu

- a. Pengumpulan Data, dokumen dan Informasi
- b. Pemeriksaan dokumen
- c. Wawancara/konfirmasi.

7. Susunan Tim

Wakil Penanggung Jawab : Kokon Zarkoni, S.T., M.T.,QRMP.,CFrA.

Pengendali Mutu : Drs. H. Iyus Permana, M.M.

Supervisor : Usep Sutisna, S.Sos.,M.M.

Ketua Tim : Ina W, S.Sos.

Anggota Tim : Neneng Susanti, S.E.

: Rachma Puteri Dewi, S.I.P.

8. Uraian Hasil Reviu

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Format

Berdasarkan hasil reviu tim terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan data penting Instansi Pemerintah;
- b. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja;
- c. LKj secara umum telah menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai dan lengkap, yang mencakup :
 - Upaya meningkatkan potensi daerah
 - Alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Efisiensi penggunaan sumber daya
 - Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelayanan.
- d. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;

- e. Laporan Kinerja (LKj) secara umum telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
- f. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran.

2. Mekanisme Penyusunan ✓

Hasil reviu tim atas mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut;
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai;
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai SOP;
- d. Penanggungjawab pengumpulan data / informasi telah ditetapkan oleh OPD;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj cukup dapat diyakini keandalannya;
- f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah bersumber dari data kinerja.
- g. Penyusunan LKj telah sesuai dengan pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

3. Substansi ✓

Berdasarkan hasil reviu terhadap Substansi Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra;
- c. -
- d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indicator kinerja.
- e. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indicator kinerja utama
- f. -
- g. Laporan Kinerja (LKj) pada umumnya telah menyajikan perbandingan data Kinerja dengan tahun sebelumnya.
- h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
- i. -
- j. IKU dan IK telah SMART (specific, measurable, attainable, relevan, timely)

4. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 belum disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah karena masih dalam tahapan dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

9. Simpulan Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, antara lain:

1. LKjIP direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan masih dalam tahapan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, belum disahkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 belum disahkan Kepala Perangkat Daerah karena masih dalam tahapan dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

10. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, untuk memerintahkan Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terhadap kekurangan yang telah disampaikan pada hasil reviu untuk:

1. Mengesahkan LKjIP setelah menindaklanjuti catatan hasil asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan catatan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Dalam hal pebaikan kinerja Penyusunan LKjIP, agar:
Mendorong terciptanya inovasi manajemen untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Demikian laporan hasil reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, kami sampaikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

**Plt. INSPEKTUR,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**



Dani Abdurrahman, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 199901 1 001.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan ✓ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj ✓ 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja ✓ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓ 7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya ✓
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja ✓ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis ✓

	3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	√
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :


Jika √ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, 21 Februari 2025.

Pit. INSPEKTUR,
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Dani Abdurahman, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 199901 1 001.